

## ANALISIS EVALUASI PROGRAM BANTUAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ASLI PAPUA DI KABUPATEN MIMIKA

**Liberti Manurung<sup>1)</sup>, Stepanus Sandy<sup>2)</sup>**

*Email: libertimanurung18@gmail.com*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Jembatan Bulan Timika  
*stiejb@stiejb.ac.id*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the extent of evaluation of the implementation of special autonomy in the field of community economic empowerment in community welfare. The data collection techniques used to obtain data in this study were interviews, questionnaires, observations and documentation. The analysis used in this study was using a presentation of improving welfare. The result of this study is that the evaluation of the implementation of special autonomy in the field of community economic empowerment in terms of education, health, income and shelter of indigenous Papuans in Mimika Regency has been carried out well and high achievements although it has not been achieved as a whole.*

**Keywords:** *Special Autonomy, welfare and economic empowerment of the community.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang berbentuk negara kesatuan. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa yang di atur dengan Undang Undang. Dalam hal ini pemerintah menyadari bahwa kewenangan dari daerah untuk mengurus dirinya sendiri yang

telah disepakati bersama melalui undang-undang.

Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dalam mengatur kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi papua serta menerapkan kewenangan tersebut di Provinsi Papua dengan kekhususan, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar asli papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar,

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik yang berciri serta pembagian wewenang.

Secara khusus pemerintah memberikan kewenangan kepada beberapa daerah termasuk daerah otonomi khusus di Indonesia adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darusallam, Papua dan Papua Barat. Melalui Undang-Undang untuk mengurus dirinya sendiri terlihat dalam berbagai aspek pengelolaan dan kepengurusan daerah antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, afirmasi, monitoring evaluasi, dan lainnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab setiap daerah Otonomi Khusus.

Salah satunya yaitu pada bidang ekonomi kerakyatan diantaranya adalah dinas koperasi dan ekonomi kreatif, Ketahanan pangan, peternakan, kelautan/perikanan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Dengan program yang sudah di berlakukan yaitu program peningkatan, pembinaan, pengembangan pelatihan, penyediaan dan pendampingan baik pribadi maupun kelompok dengan pengawasan di dalam program tersebut tertuju pada kesejahteraan masyarakat orang asli papua Pelaksanaan Otonomi khusus (Otsus) Papua, dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting, karena rata-rata masyarakat asli Papua hidup sebagai petani, nelayan, pekebun, peternak dan

menjadi pelaku usaha kecil lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang asli papua dimana agar mendapatkan hasil nya untuk kelangsungan hidup yang lebih baik.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya Kebutuhan material, spiritual, social warga untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri secara khusus asli orang papua khusus nya kabupaten mimika dimana sebagian warga dengan penghasilan dari alam yaitu nelayan , beternak, berkebun untuk menyambung hidup dengan kondisi yang ada. Kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang diharapkan, perlu dilakukan serangkaian program yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perencanaan terhadap sejumlah indikator yang dapat mencerminkan perkembangan taraf kesejahteraan rakyat, yang ditinjau dari perkembangan antar waktu, keragaman antar daerah.

Dapat dilihat dari Perencanaan dana otsus, Otsus 80% dan 20 % dana yang di berikan pemerintah pusat kepada papua dan di teruskan ke kabupaten kota yang telah di tentukan Pagu anggaran indikatif setelah. Ditetapkan maka pemerintah Kab/Kota mengadakan pengimputan data pada aplikasi

Papua Pu Rencana (PPR) yaitu tentang sumber dana otsus. setelah selesai pengimputan maka di lakukan (MUSREMBANG) Musyawarah Perencanaan pembangunan dana otsus. maka di bahas berdasarkan bidang pagu indikatif yang di berikan dari pemerintah provinsi kepada kab/kota. maka disebut sebagai usulan rencana dafenitif. Apabila tidak ada perubahan maka dilanjutkan sebagai rencana depnitif dan di tanda tangani oleh sek daerah Provinsi /Papua.

Tujuan dari pemberian dana otonomi khusus Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah pusat melalui anggaran dana otonomi khusus dari pusat ke provinsi yang teruskan ke kabupaten dengan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat di 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Rencana Defenitif (RD) Dana Otonomi Khusus**  
**Bidang ekonomi masyarakat**

| <b>Tahun</b> | <b>Perencanaan anggaran</b> | <b>Realisasi anggaran</b> |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2017         | 25,239,048,750              | 25,239,048,750            |
| 2018         | 25,239,048,750              | 25,239,048,750            |
| 2019         | 7,825,492.00                | 7.747.308.000             |

*Sumber: Data diolah (Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengebangan Daerah), 2022*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2019 perencanaan anggaran dan realisasi anggaran otonomi khusus diantaranya pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat cukup besar namun mengalami penurunan di tahun 2019 di karenakan ada nya Covid 19 yang melanda dunia dan berdampak pada warga indonesia.

Penggunaan dari pagu untuk bidang pemberdayaan ekonomi

masyarakat itu di harapkan tertuju pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten mimika pada orang asli papua dengan tujuan menunjang kesejahteraan orang asli papua..

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Analisis Evaluasi Program bantuan dana otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di kabupaten Mimika".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi Khusus

#### a. Pengertian Otonomi khusus

Menurut Iha (2017:7) istilah "Otonomi" dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua. Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang ditujukan dengan penegasan identitas dan harga dirinya termasuk dengan dimilikinya simbol-simbol daerah seperti lagu dan bendera dan lambang. istilah "Khusus" hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal hal

seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat. Kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya, kekhususannya otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di Daerah lain di Indonesia, selain ada hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2001, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia. kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan

tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melesetarkan budaya serta lingkungan alam Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera Daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat dan hukum adat.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi undang-undang ini adalah pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang berciri:

- a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat agama dan kaum perempuan;
- b. Pelaksanaan pembangunan yang di arahkan sebesar besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk provinsi

Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;

- c. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keempat, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta majelis rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang di berikan kewenangan tertentu.

Pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Propinsi lain.

Undang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subyek utama. keberadaan pemerintah, pemerintah provinsi emerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-

undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi antara lain, dengan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di provinsi Papua.

Pada UU No 21 tahun 2001 ini juga disebutkan agenda-agenda yang mendasari penerbitannya, yaitu berkenaan dengan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan republik Indonesia yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam agenda ini dipahami bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar, dari segi yuridis, sistem pemerintah Negara Kesatuan republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satu satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam Undang-undang. Dari sisi politik, Pemerintah menilai bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan

keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah otonomi khusus.

Disisi lain hal yang utama adalah otonomi khusus diberikan dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua oleh karena itu, di perlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia.

#### **b. Fungsi Otonomi Khusus.**

Meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam, penegakan hak asasi manusia serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. [www.fungsiOtonomi Khusus di Indonesia](http://www.fungsiOtonomiKhusus.id)

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2001 pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksud untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

## **Program Dana Otonomi Khusus**

### **a. Pengertian Program**

Program Adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur Algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah Aplikasi, tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien.

### **b. Tujuan Program Dana Otonomi Khusus**

Menurut Aniek Juliarini (2020:339) Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya ditujukan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka mengujudkan keadilan, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia. Dana otsus diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat Papua agar terdapat pemerataan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain di Indonesia

### **Program Otonomi Khusus Papua**

Menurut Iha (2017: 7) Dalam rangka mewujudkan terpenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat

Papua, rancangan undang-undang Otonomi Khusus Papua dikembangkan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah nilai-nilai dasar ini bersumber dan adat istiadat rakyat Papua. nasionalisme yang bertumpu pada prinsip prinsip manusia universal. Dan Penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, nilai nilai dasar yang dimaksudkan merupakan prinsip-prinsip pokok dan suasana kebatinan yang melatar belakangi penyusunan kerangka dasar rancangan undang-undang otonomi khusus provinsi Papua yang selanjutnya diharapkan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang. Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua.

Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak dasar Penduduk Asli Papua
- b. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi
- c. Penghargaan terhadap etika dan moral
- d. Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia
- e. Penegakan supremasi hukum
- f. Penghargaan terhadap pluralisme
- g. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara

Menurut badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan (BAPPEDA) ada beberapa bidang dalam otonomi khusus diantaranya adalah

- a. bidang pendidikan
- b. bidang kesehatan
- c. bidang Ekonomi kerakyatan
- d. Infrastruktur dasar
- e. Afirmasi
- f. Perencanaan, penegendalian dan pengawasan
- g. Lainnya
  - (a) Dalam bidang pendidikan tertuju pada program anak usia dini, program wajib belajar dasar 9 tahun (jenjang SD), program wajib belajar dasar 9 tahun (jenjang SMP), program Pendidikan Menengah Atas ( SMA) program Pendidikan menengah kejuruan ( SMK) , program pendidikan formal dan non formal
  - (b) Dalam bidang kesehatan tertuju pada program jaminan kesehatan masyarakat asli papua, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pelayanan kesehatan rujukan. Program pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan, program peningkatan kesehatan perorangan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana.
  - (c) Dalam bidang ekonomi kerakyatan tertuju pada program penengkatan kualitas kelembagaaan koperasi, program

- pengembangan umkm, program peningkatan kesejahteraan petani , program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produksi perkebunan, program peningkatan kesejahteraan petani
  - (d) Dalam bidang insfrakstruktur dasar tertuju pada program pengembangan perumahan dan program pembangunan saran dan prasarana
  - (e) Dalam bidang afirmasi tertuju pada program peningkatan serta dan kesetaraan jender , agama, dan pemberdayaan adat asli papua
  - (f) Dalam bidang pernecanaan, pengendali an dan pengawasan tertuju pada program program penggunaan dana otonomi khusus, dan monitoring
  - (g) Dalam bidang lainnnnya tertuju pada program penataan adminitrasi penduduk
- Menurut Nasikun (1993:30) Ekonomi kerakyatan adalah segala kegiatan atau upaya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. pangan, papan, pendidikan dan

kesehatan. Dengan perkataan lain, ekonomi rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya.

Dalam konteks permasalahan yang sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi bertahan hidup (survival) dari rakyat miskin. Menurut mubyarto, ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri:

- a. Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar
- b. Dikelola dengan cara cara swadaya
- c. Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya.
- d. Tidak ada buruh dan tidak ada majikan
- e. Tidak mengejar keuntungan.

Menurut Torobi (2014:68-69) berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diterima oleh pemerintah Daerah Papua belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan sering terjadi intervensi

pemerintah pusat sehingga tujuan pemberian otonomi khusus, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tampaknya belum tercapai secara optimal.

Selain itu, para pejabat daerah sebagai pemegang kewenangan khusus, belum memanfaatkannya secara cerdas dan optimal disetiap jenjang struktur pemerintahan sehingga menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. walaupun demikian, tidak dapat di pungkiri bahwa Otonomi Khusus yang telah di implementasikan selama lebih kurang 12 tahun setidaknya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat Papua, baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial budaya.

### **Kesejahteraan**

Menurut Menurut Firda (2019:28), Pengertian kesejahteraan Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata

sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama.

Menurut Nasikun 1993 (Supriyatin 2014:14) konsep kesejahteraan social dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat yang dapat dilihat dari empat indikator :

- a. Rasa aman (security)
- b. Kesejahteraan (Welfare)
- c. Kebebasan (freedom)
- d. Jati diri (identity)

Menurut biro statistika Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat di jadikan ukuran, antara lain adalah:

- a. Tingkat pendapatan keluarga;

- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan;
- c. Tingkat pendidikan keluarga;
- d. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut UU NO.13 Tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat didefinisikan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material dan spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan social yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia dengan Pancasila.

## **Pemberdayaan Otonomi Khusus Papua**

### **a. Pengertian pemberdayaan**

Menurut Menurut Aisra (2019:14-15), Pemberdayaan adalah membuat suatu komunitas lokal yang memiliki inisiatif atau gagasan dan kemampuan untuk melaksanakan inisiatif itu dengan kemampuan sendiri Konsep pemberdayaan tidak hanya secara individual, tetapi secara kolektif (individual self

empowerment maupun collective self empowerment), dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural, dan substantif.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan :

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kebohongan, bebas dari kesakitan;
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:
  - a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan

kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung  
 b. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa) kehidupannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kebohongan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung  
 b. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar

mampu menguasai (atau berkuasa) kehidupannya.

### **Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat**

Menurut Aisra (2019:25-26), Strategi pemberdayaan serta pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Setidaknya ada dua strategi besar yang dapat diterapkan: Peningkatan akses ke dalam aset produksi (productive assets) : bagi masyarakat yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Di samping itu akses masyarakat produktif kepada lingkungan hidup yang sehat yang tidak tercemar akan mengurangi sebab dan menambah produktivitas masyarakat. Akses kedalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki sisi pertama, ada pada saat diperlukan, kedua, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya. pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu upaya pemberdayaan suatu masyarakat yang dilakukan dengan cara membuat masyarakat itu sadar akan keadaan atau kondisi di sekitarnya dan upaya pemberdayaan tersebut dilakukan di suatu desa atau satu desa yang di tinggali oleh masyarakat yang banyak dan kondisi yang kurang baik serta ingin merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik dan menjadi masyarakat yang mandiri serta berdaya dalam bidang perekonomian.

### **Teknik Triangulasi**

Sugiyono (2017:241)

menyatakan bahwa dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dalam hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa *"the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one 's understanding of whatever is being investigated"*. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang berapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan *"what the qualitative researcher is interested in is not truth per se, but rather*

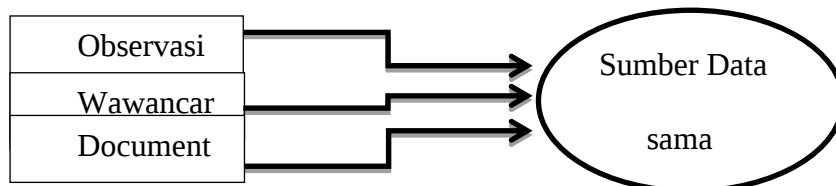
*perspectives. Thus, rather than trying to determine the “truth” of people’s perceptions, the purpose of corroboration is to help researcher increase their understanding and the probability that their finding will be seen as credible or worthy of consideration by others”.*

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori tidak sesuai dengan hukum.

Selanjutnya Mathinson mengemukakan bahwa “the value

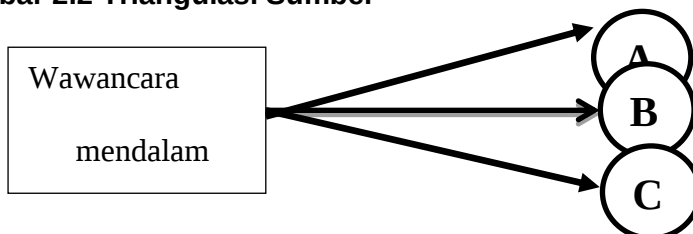
of triangulation lies in providing evidence whether convergent, inconsistent, or contradictory”. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Melalui triangulasi “can build on the strengths of each type of data collection while minimizing the weakness in any single approach” (Patton 1980). Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

**Gambar 2.1 Triangulasi Teknik**



Triangulasi “Teknik”  
Pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama) Sumber : Sugiyono, 2017

**Gambar 2.2 Triangulasi Sumber**



Triangulasi “sumber” pengumpulan data. (suatu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam

sumber data A, B, C) Sumber : Sugiyono, 2017

## RANCANGAN PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut siregar (2019:5), Metode deskriptif adalah metode yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyajikan, menggambarkan, atau mengilustrasikan data kedalam bentuk tabel, gambar, dan diagram sehingga orang mudah memahaminya dan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Peneliti hendak mendeskripsikan mengenai evaluasi program dana otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli papua di kabupaten Mimika.

### Daerah dan Objek Penelitian

Adapun daerah penelitian ini dilakukan di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan daerah Dan perkampungan (Iwaka, Kwamki Narama, Poumako, Wania, Mimika Baru, Kuala Kencana dan Naena Muktipura) di Kabupaten Mimika. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah evaluasi program bantuan dana otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika dari

- a. Lembar kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan atau

segi pendidikan, kesehatan, pendapatan dan tempat tinggal.

### Populasi dan Sampel

#### Populasi

Populasi terdiri dari 3 yaitu :

Populasi subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya yang akan di teliti adapun populasi subjek dan penelitia ini adalah

- a. Populasi subjek penelitian adalah evaluasi pelaksanaan otonomi khusus bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Populasi objek penelitian adalah evaluasi pelaksanaan otonomi khusus pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, pendapatan dan tempat tinggal.
- c. Populasi responden penelitian yaitu masyarakat orang asli Papua yang menerima dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika.

#### Sampel

Dalam penentuan sampel penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampel acak, yaitu semua elemen yang terkait dengan jumlah sampel yang diambil 100 orang dari penerima program dana otsus

### Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

pernyataan yang dijawab oleh responden secara tertulis yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- b. Daftar check-list yaitu daftar yang digunakan untuk mengambil atau memperoleh data yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknis Analisis Data

Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan bantuan dana otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua (OAP) di kab Mimika. maka instrumen analisis data menggunakan rumus:

$$PKM = \frac{R}{SM} \times 100$$

Dimana:

PKM = Persentasi peningkatan kesejahteraan asli Papua di kabupaten Mimika

R = Skor mentah dari indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di kabupaten Mimika

SM = Skor Maksimum ideal dari indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di kabupaten Mimika

100 = Bilangan tetap

Hasil pengukuran diinterpretasikan menggunakan berdasarkan rumus diatas kriteria berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Interpretas Skor**

| No | Rentang Nilai | Keterangan    |
|----|---------------|---------------|
| 1  | 81% -100%     | Sangat Tinggi |
| 2  | 61% - 80%     | Tinggi        |
| 3  | 41% - 60%     | Cukup         |
| 4  | 21% - 40%     | Rendah        |
| 5  | 0% - 20%      | Sangat Rendah |

Sumber: Depdagri 2009

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN****Analisis data**

Dari hasil kuesioner yang diperoleh, dapat dijelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika melalui bantuan dana otsus dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdiri dari

pendapatan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.

Untuk mengukur presentasi tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika yang terdiri dari pendapatan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal menggunakan rumus dan kriteria interpretasi skor berikut ini:

Rumus:

$$PKM \frac{R}{SM} \times 100$$

**Tabel 5.1**  
**Kriteria Interpretasi Skor**

| No | Rentang Nilai | Keterangan    |
|----|---------------|---------------|
| 1  | 81% – 100%    | Sangat Tinggi |
| 2  | 61% - 80%     | Tinggi        |
| 3  | 41% - 60%     | Cukup         |
| 4  | 21% - 40%     | Rendah        |
| 5  | 0% -20%       | Sangat Rendah |

*Sumber: Depdagri 2009*

a. Pendidikan

Berikut ini disajikan tabel persentasi peningkatan kesejahteraan berdasarkan pendidikan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.

**Tabel 5.2**  
**Persentasi Peningkatan Kesejahteraan Dari Segi Pendidikan**  
**Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika**

| No                                | Indikator tingkat kesejahteraan                                                                             | Jumlah skor   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | Bantuan pemda melalui program dana otsus telah memberikan kesempatan anak anak saya untuk terus bersekolah  | 372           |
| 2                                 | Program dana otsus menjamin anak anak saya untuk membeli peralatan/perlengkapan sekolah.                    | 369           |
| 3                                 | Program dana otsus membuat anak anak saya terus berkesempatan melanjutkan pendidikannya pada tingkat lanjut | 371           |
| <b>Jumlah Skor Yang Diperoleh</b> |                                                                                                             | <b>1,112</b>  |
| <b>Jumlah Ideal</b>               |                                                                                                             | <b>1,500</b>  |
| <b>PKM</b>                        |                                                                                                             | <b>74.13%</b> |
| <b>Capaian</b>                    |                                                                                                             | <b>Tinggi</b> |

*Sumber; Data Diolah, 2022*

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa persentasi peningkatan kesejahteraan dari segi pendidikan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika yang diukur sesuai kriteria interprestasi skor yaitu sebesar 74,13%, dimana

pada persentasi tingkat capaian dikatakan tinggi.

b. Kesehatan

Berikut ini disajikan tabel persentasi peningkatan kesejahteraan berdasarkan kesehatan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.

**Tabel 5.3**  
**Persentasi Peningkatan Kesejahteraan Dari Segi Kesehatan**  
**Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika**

| No                                | Indicator tingkat kesejahteraan                                                                                  | Jumlah skor   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | Bantuan pemerintah melalui program dana otsus telah membantu saya memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik | 374           |
| 2                                 | Program dana otsus yang berjalan baik berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan keluarga saya               | 364           |
| 3                                 | Program dana otsus yang dilaksanakan pemda membuat lebih memperhatikan kesehatan keluarga saya                   | 373           |
| <b>Jumlah Skor Yang Diperoleh</b> |                                                                                                                  | <b>1,111</b>  |
| <b>Jumlah Ideal</b>               |                                                                                                                  | <b>1,500</b>  |
| <b>PKM</b>                        |                                                                                                                  | <b>74.07%</b> |
| <b>Capaian</b>                    |                                                                                                                  | <b>Tinggi</b> |

*Sumber; Data Diolah, 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentasi peningkatan kesejahteraan dari segi kesehatan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika yang diukur sesuai kriteria interpretasi skor yaitu sebesar 74,07%, dimana pada persentasi

tingkat capaian dikatakan tinggi.

c. Pendapatan

Berikut ini disajikan tabel persentasi peningkatan kesejahteraan berdasarkan pendapatan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.

**Tabel 5.4**  
**Persentasi Peningkatan Kesejahteraan Dari Segi Pendapatan**  
**Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika**

| No                                | Indicator kesejahteraan                                                                   | Jumlah skor   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | Bantuan pemerintah melalui program dana otsus dapat meningkatkan pendapatan keluarga saya | 373           |
| 2                                 | Program dana otsus membantu saya mencukupi kebutuhan saya                                 | 374           |
| 3                                 | Program dana otsus membantu keluarga saya menyisihkan kelebihan pendapatan (tabungan)     | 370           |
| <b>Jumlah Skor Yang Diperoleh</b> |                                                                                           | <b>1,117</b>  |
| <b>Jumlah Ideal</b>               |                                                                                           | <b>1,500</b>  |
| <b>PKM</b>                        |                                                                                           | <b>74.47%</b> |
| <b>Capaian</b>                    |                                                                                           | <b>Tinggi</b> |

*Sumber; Data Diolah, 2022*

Dari tabel tersebut diketahui bahwa persentasi peningkatan kesejahteraan dari segi pendapatan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika yang diukur sesuai kriteria interpretasi skor yaitu sebesar 74,47%, dimana

pada persentasi tingkat capaian dikatakan tinggi.

d. Tempat tinggal

Berikut ini disajikan tabel persentasi peningkatan kesejahteraan berdasarkan tempat tinggal masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.

**Tabel 5.5**  
**Persentasi Peningkatan Kesejahteraan Dari Segi Tempat**  
**Tinggal Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika**

| No                                | Indicator kesejahteraan                                                         | Jumlah skor   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | Bantuan pemda melalui program dana otsus telah meningkatkan kualitas rumah saya | 373           |
| 2                                 | Program dana otsus menjadikan rumah saya menjadi layak huni                     | 368           |
| 3                                 | Program dana otsus menjadikan rumah saya lebih kokoh dan tahan lama             | 368           |
| <b>Jumlah Skor Yang Diperoleh</b> |                                                                                 | <b>1,109</b>  |
| <b>Jumlah Ideal</b>               |                                                                                 | <b>1,500</b>  |
| <b>PKM</b>                        |                                                                                 | <b>73.93%</b> |
| <b>Capaian</b>                    |                                                                                 | <b>Tinggi</b> |

*Sumber; Data Diolah, 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentasi peningkatan kesejahteraan dari segi tempat tinggal masyarakat asli Papua di kabupaten Mimika yang diukur sesuai kriteria interpretasi skor yaitu sebesar 73,93%, dimana pada persentasi tingkat capaian dikatakan tinggi

e. Tingkat Kesejahteraan  
 Setelah mendapatkan hasil tingkat kesejahteraan dari setiap indikator yang diteliti, maka dilakukan perhitungan persentasi kesejahteraan secara keseluruhan dari segi pendidikan, kesehatan, pendapatan dan tempat tinggal, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.6**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Kabupaten Mimika**

| No                                                 | Indikator      | Jumlah Skor  | Jumlah Ideal | PKM           | Capaian       |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                                                  | Pendidikan     | 1.112        | 1.500        | 74,13%        | Tinggi        |
| 2                                                  | Kesehatan      | 1.111        | 1.500        | 74,07%        | Tinggi        |
| 3                                                  | Pendapatan     | 1.117        | 1.500        | 74,47%        | Tinggi        |
| 4                                                  | Tempat Tinggal | 1.109        | 1.500        | 73,93%        | Tinggi        |
| <b>Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua</b> |                | <b>4.449</b> | <b>6.000</b> | <b>74,98%</b> | <b>Tinggi</b> |

*Sumber; Data Diolah, 2022*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat asli Papua secara keseluruhan berdasarkan kriteria interpretasi skor berada pada rentang nilai 61%-80% yaitu sebesar 74,98% dan capaiannya dikatakan tinggi.

#### **Pembahasan Hasil Analisis**

Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat kesejahteraan melalui bantuan dana otsus dari segi pendidikan Memberikan kesempatan kepada anak-anak asli Papua di Kabupaten Mimika untuk terus bersekolah, membuat masyarakat terus berkesempatan melanjutkan pendidikannya pada tingkat lanjut dan menjamin masyarakat untuk membeli peralatan/perlengkapan sekolah. Tingkat kesejahteraan berikutnya dari segi kesehatan bahwa bantuan pemerintah melalui program dana otsus telah membantu masyarakat Asli Papua di kabupaten Mimika memperoleh

pelayanan kesehatan yang lebih baik, Program yang dilaksanakan pemerintah daerah membuat lebih memperhatikan kesehatan keluarga serta program yang berjalan baik berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan keluarga masyarakat asli Papua di kabupaten Mimika.

Selanjutnya tingkat kesejahteraan dari segi pendapatan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika yaitu program dana otsus membantu masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika mencukupi kebutuhannya, dapat meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika serta program tersebut membantu keluarga menyisihkan kelebihan pendapatan (tabungan).

Selain itu tingkat kesejahteraan dari segi tempat tinggal dari bantuan pemerintah daerah melalui program dana otsus telah meningkatkan kualitas

*Analisis Evaluasi Program Bantuan Dana..... Liberti Manurung, Stepanus Sandy*

rumah masyarakat asli Papua di kabupaten Mimika, menjadikan rumah masyarakat layak huni serta menjadikan rumah tersebut kokoh dan tahan lama.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari pembahasan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pelaksanaan otonomi khusus bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, pendapatan dan tempat tinggal masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika telah terlaksana dengan baik dengan capaian tinggi walaupun belum tercapai secara keseluruhan.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Mimika harus memperhatikan hasil evaluasi dari bantuan program dana otsus melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, pendapatan dan tempat tinggal yang belum mencapai target dari kriteria yang ditentukan, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Mimika melalui dinas terkait yang mengelola bantuan dana otsus harus melakukan pengawasan secara baik, benar dan transparan sehingga dana otsus yang telah diberikan kepada masyarakat asli Papua dapat tersalurkan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, MA. *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005.

Aniek, Juliarini pengaruh dana Otonomi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tanah Papua, 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) tentang program dan dana otonomi khusus 2017-2019.

Firda , analisis sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan di kabupaten lampung barat dalam perspektif ekonomi, 2019.

<https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-program-dan-tujuannya.html>.

Iha, Ciputra. Evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Distrik Kayuni Kabupaten Fak-Fak Propinsi Papua Barat, 2017, Hal 7.

Nasikun (1993:30) pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, 1993 , Hal 30.

Supriyatin “analisis persepsi masyarakat terhadap dampak pelaksanaan otonomi khusus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli papua di Kabupaten Mimika , 2014.

- Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.
- Undang –Undang NO.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.
- Sugiyono,  
*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. ALFABETA, 2017.
- Torobi, Ketreda. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, 2014.
- www.fungsiOtonomi Khususdi Indonesia: fungsi Otonomi Khusus. Diakses tanggal 20 agustus 2020.